



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Juli 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAULUS HENUK
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 541725

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.558.075.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 1.765.125.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/300 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 792.950.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 265.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 500.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.000.002

F. HARTA LAINNYA Rp. 101.000.000

Sub Total Rp. 3.524.075.002

III. HUTANG Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.274.075.002

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.